KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
GEDUNG B LANTAI 5 - JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN 12550
HUNTING (021) 78836171 FAX. 78840389, 78847511, 7804066
WEBSITE : https://ppvtpp.setjen.pertanian.go.id
E-mail: pvt@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR:144/Kpts/OT.080/A.9/12/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan Status PMA (Penanaman Modal Asing)

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
9. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Budidaya dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan Status PMA (Penanaman Modal Asing) yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perizinan Berusaha Budidaya dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan Status PMA (Penanaman Modal Asing) sebagaimana tercantum pada Lampiran 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 70/OT.140/A.9/06/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sepanjang tidak mengatur standar pelayanan perizinan berusaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal: 11 Desember 2024
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Perkebunan

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR : 144/Kpts/OT.080/A.9/12/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA DAN
PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TINGKAT RISIKO TINGGI (KELAPA SAWIR, TEH, DAN TEBU)
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Khusus Usaha: Untuk Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha 1. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan atau Bukti Dukung berupa: a) Struktur Organisasi sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); b) Standart Operating Procedur (SOP) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c) List sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) beserta dengan foto. 2. Surat pernyataan perusahaan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran dan atau Bukti Dukung berupa: a) Data sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar; b) Standart Operating Procedur (SOP) sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dan SOP pengendalian kebakaran; c) List sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran beserta dengan foto; d) Struktur organisasi tim pengendalian kebakaran 3. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di wilayah lokasi kebun: a) Jika lahan yang diusahakan tidak berada di tanah hak ulayat: Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat bahwa lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian **tidak** berada di atas tanah hak ulayat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b) Jika lahan yang diusahakan berada di tanah hak ulayat: Surat pernyataan dan dokumen pendukung persetujuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat. 4. Surat Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan dokumen rencana kerja dan rencana pembiayaan dan atau Bukti Dukung berupa Surat perjanjian kerjasama fasilitasi pembangunan kebun masyarakat antara perusahaan dengan masyarakat sekitar 6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan dan atau dokumen pendukung berupa surat perjanjian kerjasama melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui; c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS. d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA 1) WA Center PPID Utama: 085179657867; 2) Email: layanan-ip@pertanian.go.id c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP f. email: pvt@pertanian.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. WA Center PPVTPP: 081110100750 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) *website*: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613) 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 8. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (*counter*) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. *Charging box* j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. *Kids corner* bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR : 144/Kpts/OT.080/A.9/12/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA
DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN STATUS PMA (PENANAMAN
MODAL ASING)

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Umum Usaha 1. Usaha Perkebunan < 25 ha: - 2. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha: Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Persyaratan Khusus Usaha a. Usaha Perkebunan < 25 ha: - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha: 1. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan atau Bukti Dukung berupa: a) Struktur Organisasi sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); b) Standart Operating Procedur (SOP) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c) List sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) beserta dengan foto. 2. Surat pernyataan perusahaan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran dan atau Bukti Dukung berupa: a) Data sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar; b) Standart Operating Procedur (SOP) sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dan SOP pengendalian kebakaran; c) List sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran beserta dengan foto; d) Struktur organisasi tim pengendalian kebakaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di wilayah lokasi kebun: a) Jika lahan yang diusahakan tidak berada di tanah hak ulayat: Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat bahwa lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian **tidak** berada di atas tanah hak ulayat. b) Jika lahan yang diusahakan berada di tanah hak ulayat: Surat pernyataan dan dokumen pendukung persetujuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat. 4. Surat Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan dokumen rencana kerja dan rencana pembiayaan dan atau Bukti Dukung berupa Surat perjanjian kerjasama fasilitasi pembangunan kebun masyarakat antara perusahaan dengan masyarakat sekitar 6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan dan atau dokumen pendukung berupa surat perjanjian kerjasama melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui; c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS. d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Apresiasi	b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA 1) WA Center PPID Utama : 085179657867; 2) Email: layanan-ip@pertanian.go.id c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP f. email: pvt@pertanian.go.id g. WA Center PPVTPP : 081110100750 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) *website*: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (*counter*) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil *i. Charging box* j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. *Kids corner* bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR : 144/Kpts/OT.080/A.9/12/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA
DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN STATUS PMA (PENANAMAN
MODAL ASING)

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Umum Usaha: a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan; b. Dokumen Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan oleh UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; c. Dokumen Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan yang dikeluarkan oleh UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan laporan dari produsen benih
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui; c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS. d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA 1) WA Center PPID Utama : 085179657867 2) Email: layanan-ip@pertanian.go.id i. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian j. kotak pengaduan di PADU-SATU

NO	KOMPONEN	URAIAN
		k. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP l. email: pvt@pertanian.go.id m. WA Center PPVTPP: 081110100750 n. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) *website*: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 8. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (*counter*) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. *Charging box* j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. *Kids corner* bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR : 144/Kpts/OT.080/A.9/12/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA
DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN STATUS PMA (PENANAMAN
MODAL ASING)

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Umum Usaha a. Usaha Perkebunan < 25 ha: - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha: Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Persyaratan Khusus Usaha a. Usaha Perkebunan < 25 ha: - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha: 1. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan atau Bukti Dukung berupa: a. Struktur Organisasi sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); b. Standart Operating Procedur (SOP) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c. List sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) beserta dengan foto. 2. Surat pernyataan perusahaan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran dan atau Bukti Dukung berupa: a. Data sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar; b. Standart Operating Procedur (SOP) sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dan SOP pengendalian kebakaran; c. List sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran beserta dengan foto; d. Struktur organisasi tim pengendalian kebakaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di wilayah lokasi kebun: a. Jika lahan yang diusahakan tidak berada di tanah hak ulayat: Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat bahwa lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian **tidak** berada di atas tanah hak ulayat. b. Jika lahan yang diusahakan berada di tanah hak ulayat: Surat pernyataan dan dokumen pendukung persetujuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat. 4. Surat Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan dokumen rencana kerja dan rencana pembiayaan dan atau Bukti Dukung berupa Surat perjanjian kerjasama fasilitasi pembangunan kebun masyarakat antara perusahaan dengan masyarakat sekitar 6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan dan atau dokumen pendukung berupa surat perjanjian kerjasama melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui; c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS. d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. *Charging box* j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. *Kids corner* bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Keli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR : 144/Kpts/OT.080/A.9/12/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA
DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN STATUS PMA (PENANAMAN
MODAL ASING)

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Umum Usaha a. Usaha Perkebunan < 25 ha: - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 ha: Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Persyaratan Khusus Usaha a. Usaha Perkebunan < 25 ha: - b. Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha: 1. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan atau Bukti Dukung berupa: a. Struktur Organisasi sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); b. Standart Operating Procedur (SOP) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c. List sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) beserta dengan foto. 2. Surat pernyataan perusahaan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran dan atau Bukti Dukung berupa: a. Data sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar; b. Standart Operating Procedur (SOP) sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dan SOP pengendalian kebakaran; c. List sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran beserta dengan foto; d. Struktur organisasi tim pengendalian kebakaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di wilayah lokasi kebun: a. Jika lahan yang diusahakan tidak berada di tanah hak ulayat: Surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat bahwa lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian **tidak** berada di atas tanah hak ulayat. b. Jika lahan yang diusahakan berada di tanah hak ulayat: Surat pernyataan dan dokumen pendukung persetujuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat. 4. Surat Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 5. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan dokumen rencana kerja dan rencana pembiayaan dan atau Bukti Dukung berupa Surat perjanjian kerjasama fasilitasi pembangunan kebun masyarakat antara perusahaan dengan masyarakat sekitar 6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan dan atau dokumen pendukung berupa surat perjanjian kerjasama melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui; c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS. d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA 1) WA Center Pusat PPID Utama: 085179657867 2) Email: layanan-ip@pertanian.go.id c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP f. email: pvt@pertanian.go.id g. WA Center PPVTPP : 081110100750 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) *website*: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 8. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (*counter*) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil *i. Charging box* j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. *Kids corner* bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR : 144/Kpts/OT.080/A.9/12/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA
DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN STATUS PMA (PENANAMAN
MODAL ASING)

DAFTAR KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) PERIZINAN BERUSAHA STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

(01117) Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan,
(01118) Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan
(01137) Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
(01140) Perkebunan Tebu
(01150) Perkebunan Tembakau
(01160) Pertanian Tanaman Berserat
(01199) Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl
(01252) Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan
(01261) Perkebunan Buah Kelapa
(01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit
(01269) Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
(01270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
(01281) Perkebunan Lada
(01282) Perkebunan Cengkeh
(01284) Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar
(01289) Pertanian Tanaman Rempah – Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya
(01291) Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya
(01299) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002